

**TANGGUNG JAWAB JURIDIS PENGURUS PERKUMPULAN ARISAN
TERHADAP PARA ANGGOTA DENGAN MENINGGALNYA PENGURUS
YANG LAIN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

WIRYO TANUJAYA

NRP 2890051


NIRM 89.7.004.12021.36722

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Juli 1994
Mahasiswa yang bersangkutan



Wiryo Tanujaya


Mengetahui

Dekan

Pembimbing

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Sudarsono, S.H., M.S.

Dewasa ini banyak di kalangan pengusaha atau pedagang membentuk suatu perkumpulan arisan. Di samping bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan para anggotanya juga mempunyai tujuan yang lebih utama dan penting yaitu untuk menghimpun dana dari para anggotanya, yang nantinya dana tersebut dipergunakan untuk perputaran modal kerja.

Pembentukan perkumpulan arisan timbul dari adanya hukum perjanjian sebagai salah satu sumber dari hukum perikatan dan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak.

Perkumpulan arisan ini pembentukannya ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum.

Perkumpulan arisan ini dibentuk sudah barang tentu mempunyai pengurus perkumpulan arisan yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih. Adapun pengurus perkumpulan arisan ini nantinya mengajak beberapa orang untuk menjadi anggota arisan. Dari para anggota arisan nantinya menyerahkan uang arisan yang telah ditetapkan kepada pengurus perkumpulan arisan sehingga pengurus perkumpulan arisan berhak menarik uang arisan itu pada setiap bulan. Juga pengurus perkumpulan arisan nantinya berkewajiban menyerahkan uang arisan itu yang telah diundi untuk diberikan kepada anggota yang mendapatkan jatahnya. Undian

dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Pengurus perkumpulan arisan biasanya terdiri dari dua orang atau lebih melakukan perjanjian kerja sama yang dapat dilakukan dengan akta otentik (notaris) atau dilakukan di bawah tangan. Di dalam akta otentik (notaris) maupun di bawah tangan itu, nantinya disebutkan siapa yang menjadi pengurus perkumpulan arisan.

Pasal 1100 KUH Perdata menetapkan bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Tidak menutup kemungkinan pengurus perkumpulan arisan dalam membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan perkumpulan arisan, mengatur sendiri dalam salah satu pasalnya (akta notaris) mengenai tanggung jawab pengurus perkumpulan arisan, menentukan: Tanggung jawab ini tidak boleh berhenti, atau mengundurkan diri serta tidak boleh pula mengoperkan haknya kepada orang lain.

Sebagai contoh: A sebagai pengurus perkumpulan arisan pertama dan B sebagai pengurus perkumpulan arisan kedua melakukan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam akta notaris. Perkumpulan arisan yang dibentuk A dan B ini tidak berbadan hukum. Perjanjian kerja

sama ini dituangkan dalam akta notaris yang isinya menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perkumpulan arisan ini adalah mereka berdua yaitu A dan B. Tanggung jawab ini tidak boleh berhenti, atau mengundurkan diri serta tidak boleh pula mengoperkan haknya kepada orang lain (salah satu pasalnya). Arisan tersebut pada awal bulan hingga pertengahan bulan berjalan lancar, akan tetapi pada bulan berikutnya B sebagai pengurus perkumpulan arisan kedua meninggal dunia. Dengan meninggalnya B, arisan menjadi macet dan para anggotanya yang belum mendapatkan jatah arisan menjadi gelisah dan berusaha meminta kembali uang arisan yang telah disetorkan. Dan A sebagai pengurus tunggal ternyata tidak mampu atau sanggup memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat mengembalikan sejumlah uang arisan kepada para anggotanya yang belum mendapatkan jatah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak saya kemukakan adalah: Bagaimanakah tanggung jawab juridis pengurus perkumpulan arisan terhadap para anggotanya dalam hal meninggalnya pengurus yang lain?

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis. Tujuan akademiknya adalah untuk memenuhi salah satu sya-

rat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk mengetahui lebih lanjut, masalah tanggung jawab juridis pengurus perkumpulan arisan terhadap para anggota dengan meninggalnya pengurus yang lain. Dengan demikian dapat menambah perbendaharaan ilmu keperdataan yang saya kuasai. Selain itu dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Surabaya.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah juridis normatif, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan atau bertolak pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang hendak dipecahkan ditambah dengan literatur-literatur hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut, serta kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh data yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data tersebut diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal yang umum disimpulkan menjadi hal yang khusus sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang di-

bahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang berdasarkan atas pemikiran logis, sistematis, dan runtut yang menganalisis data berdasarkan sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu:

Persiapan : Desember 1993 sampai dengan Januari 1994;

Pengumpulan data: Pebruari 1994 sampai dengan April 1994;

Analisis data : Mei 1994 sampai dengan Juni 1994.

Dalam asas kepribadian suatu perjanjian ditekan pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang dikehendakinya dan orang lain tidak dapat mencampuri ataupun menghalang-halangi perbuatan-perbuatannya itu. Hal ini berarti suatu perjanjian kerja sama yang dibuat A dan B dalam bentuk perjanjian arisan untuk penyelenggaraan perkumpulan arisan hanya berlaku A dan B sebagai pengurus perkumpulan arisan yang membuat perjanjian tersebut.

Sesuai pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian kerja sama dalam perjanjian arisan yang dibuat oleh A

dan B ini sebagai pengurus perkumpulan arisan hanya berlaku antara A dan B yang membuatnya.

Berbicara lebih lanjut, sesuai pasal 1315 KUH Perdata bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditentukan hak dan kewajibannya sebagai pengurus perkumpulan arisan oleh A dan B dalam perjanjian arisan maka kewajiban itu tidak dapat diletakkan atau dialihkan kepada orang lain atau mereka di luar perjanjian tersebut tanpa sepakatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1100 KUH Perdata, bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu sehingga dapat disimpulkan apabila pengurus perkumpulan arisan meninggal dunia kedua-duanya, maka tanggung jawabnya dalam pemenuhan hutang dan beban lain beralih kepada masing-masing ahli waris yang meninggal.

Pengurus perkumpulan arisan yang masih hidup tidak mampu atau tidak sanggup memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyerahkan uang arisan yang telah dikumpulkan untuk diundi dan diberikan kepada para anggota arisan yang belum mendapatkan jatahnya dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Dengan demikian tanggung jawab juridis pengurus perkumpulan arisan terhadap anggota sehubungan dengan meninggalnya pengurus yang lain hanya berlaku bagi pihak A dan B saja yang membuat perjanjian kerja sama dalam perjanjian arisan. Pihak A dan B juga telah menentukan hak dan kewajibannya sendiri sebagai pengurus perkumpulan arisan bahwa tanggung jawab ini tidak boleh berhenti, atau mengundurkan diri serta tidak boleh pula mengoperkan haknya kepada orang lain, sehingga hak dan kewajiban itu hanya sampai pada B saja yang meninggal. Orang lain atau mereka di luar perjanjian tersebut tidak perlu ikut bertanggung jawab karena B hanya mengikatkan dirinya sendiri bersama A, dan B membebani dirinya sendiri. Selain itu juga, tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban itu kepada orang lain atau mereka tanpa persetujuan atau sepakatnya. Selanjutnya A sebagai pengurus yang masih hidup menjadi pengurus perkumpulan arisan yang bertanggung jawab atas para anggota arisan yang belum mendapatkan jatahnya.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa perjanjian arisan belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus, sehingga yang berlaku adalah ketentuan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1340 KUH Perdata, bahwa tanggung jawab juridis pengurus perkum-

pulan arisan terhadap para anggota dengan meninggalnya pengurus yang lain berlaku bagi pengurus perkumpulan arisan yang masih hidup. Di samping itu berdasarkan pasal 1315 KUH Perdata, bahwa hak dan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagai pengurus perkumpulan arisan tidak dapat dialihkan atau diletakkan kepada mereka yang berada di luar perjanjian kerja sama tersebut tanpa sepakat atau persetujuannya. Namun berdasarkan ketentuan pasal 1100 KUH Perdata, bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu. Pengurus perkumpulan arisan yang masih hidup tidak mampu atau tidak sanggup memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyerahkan uang arisan yang telah dikumpulkan untuk diundi dan diberikan kepada para anggota arisan yang belum mendapatkan jatahnya dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat diterapkan pasal 1243 dan pasal 1267 KUH Perdata.